



P U T U S A N

Nomor 377 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JIMMY CHANDRA;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/20 Februari 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Bambu I Nomor 5, RT.00/RW.00, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada tanggal 5 November 2019 dan dialihkan penahanannya ke dalam tahanan Kota sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 April 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY CHANDRA bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tandatangan pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1)" sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIMMY CHANDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan Kota dan membayar denda sebesar 2 (dua) kali nilai yakni sebesar 2 x Rp1.116.082.800,00 (satu miliar seratus enam belas juta delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) = Rp2.232.165.600,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dikurangi uang barang bukti yang dititipkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai uang denda yang harus dibayar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terlebih dahulu harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda yang dibebankan tersebut (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan apabila Terpidana membayar uang denda yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang denda maka jumlah uang denda yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana kurungan, namun apabila Terpidana tidak membayar uang denda maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen/surat yang terdiri dari:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 1271202002830001 atas nama JIMMY CHANDRA;
- b. 10 (sepuluh) berkas rekening koran Bank BCA atas nama Silvia Rika Anggraeni Nomor Rekening 3691957177 dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019;
- c. 1 (satu) lembar dokumen lampiran identitas akun Toko TRIV VAPE INDONESIA;
- d. 1 (satu) berkas histori transaksi penjualan *Heatstick* dari Toko TRIV VAPE INDONESIA periode Oktober 2018 sampai dengan September 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2) Uang, dengan perincian:

- a. Uang *cash* senilai Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Uang *cash* senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr tanggal 20 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY CHANDRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Hasil Pengolahan Tembakau Dalam Bentuk Lain (HPTL) dalam bentuk *heatstick* tanpa dilekati pita cukai";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 2 x Rp617.846.940,00 = Rp1.235.693.880,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dalam

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Terpidana tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, namun apabila Terpidana tidak membayar uang denda maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan hukuman penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di belakang hari ada putusan dari Hakim lain yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum habisnya masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Dokumen/surat yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 1271202002830001 atas nama JIMMY CHANDRA;
- b. 10 (sepuluh) berkas rekening koran Bank BCA atas nama Silvia Rika Anggraeni Nomor Rekening 3691957177 dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019;
- c. 1 (satu) lembar dokumen lampiran identitas akun Toko TRIV VAPE INDONESIA;
- d. 1 (satu) berkas histori transaksi penjualan *Heatstick* dari Toko TRIV VAPE INDONESIA periode Oktober 2018 sampai dengan September 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2) Uang, dengan perincian:

- a. Uang *cash* senilai Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Uang *cash* senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Diperhitungkan sebagai pembayaran denda dengan perhitungan sebagai berikut: Uang denda yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar $2 \times \text{Rp}617.846.940,00 = \text{Rp}1.235.693.880,00$ (satu miliar

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 334/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 7 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr tanggal 20 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Akta Pid/2020/PN.Jkt.Ut., *juncto* Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr., *juncto* Nomor 40/PID.SUS/2020/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada tanggal 30 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Hasil Pengolahan Tembakau Dalam Bentuk Lain (HPTL) dalam bentuk *heatstick* tanpa dilekati pita cukai" yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum terungkap* bahwa mulai bulan Februari 2019 sampai dengan bulan September 2019, Terdakwa telah menjual 40.146 (empat puluh ribu seratus empat puluh enam) bungkus Hasil Pengolahan Tembakau Dalam Bentuk Lain (HPTL) dalam bentuk *heatstick* tanpa dilekati pita cukai dengan total harga eceran (HJE) adalah Rp1.083.942.000,00 (satu miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh dua ribu rupiah) sehingga cukai yang dikenakan adalah sebesar $57\% \times \text{Rp}1.083.942.000,00$ (satu miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) = $\text{Rp}617.846.940,00$ (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, semua unsur-unsur pembentuk delik Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terbukti dan terpenuhi;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan *putusan judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar $2 \times \text{Rp}617.846.940,00 = \text{Rp}1.235.693.880,00$ (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dalam hal Terpidana tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, namun apabila Terpidana



tidak membayar uang denda maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki karena *judex facti* tidak tepat dalam menentukan lamanya masa percobaan atas pidana penjara yang dijatuhkan yaitu lebih singkat jangka waktu masa percobaan dibandingkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, dan selain itu *judex facti* juga tidak tepat dalam merumuskan redaksi amar putusan karena seharusnya perhitungan terhadap uang titipan yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai pembayaran denda dimuat dalam amar putusan yang berisi tentang pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dan bukan dalam amar putusan yang menerangkan tentang status barang bukti uang tunai sebagaimana yang tersebut dalam putusan *judex facti*;

- Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penyidik dan kemudian uang tunai yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut statusnya ditetapkan sebagai barang bukti dan diperhitungkan sebagai pembayaran atas denda yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang ternyata denda tersebut jumlahnya lebih sedikit dari jumlah uang yang dititipkan oleh Terdakwa, sehingga kelebihan dari uang yang dititipkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti haruslah dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 334/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 7 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr tanggal 20 April 2020 tersebut diperbaiki mengenai redaksi amar putusan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **Kasasi/ Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 334/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 7 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 40/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr tanggal 20 April 2020 tersebut mengenai redaksi amar putusan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JIMMY CHANDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** habis, dan pidana denda sejumlah **2 x Rp617.846.940,00 = Rp1.235.693.880,00 (dua kali enam ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah, sama dengan satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)** dikurangi barang bukti berupa uang tunai yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Penyidik sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** yang diperhitungkan sebagai pembayaran denda;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Dokumen/surat yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 1271202002830001 atas nama JIMMY CHANDRA;
- 10 (sepuluh) berkas rekening koran Bank BCA atas nama Silvia Rika Anggraeni Nomor Rekening 3691957177 dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan September 2019;
- 1 (satu) lembar dokumen lampiran identitas akun Toko TRIV VAPE INDONESIA;
- 1 (satu) berkas histori transaksi penjualan *Heatstick* dari Toko TRIV VAPE INDONESIA periode Oktober 2018 sampai dengan September 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

b. Uang, dengan perincian:

- Uang *cash* senilai Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Uang *cash* senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), setelah diperhitungkan sebagai pembayaran denda dengan perhitungan uang denda yang dibayar oleh Terdakwa sejumlah 2 x Rp617.846.940,00 = Rp1.235.693.880,00 (dua kali enam ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah, sama dengan satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), maka kelebihan dari uang yang dititipkan oleh Terdakwa setelah dikurangi denda yang dibayar yaitu sejumlah Rp764.306.120,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam ribu seratus dua puluh rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa JIMMY CHANDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 377 K/Pid.Sus/2022